

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fikih kebangsaan adalah kajian tentang hukum-hukum fikih yang membahas tema kebangsaan. Fikih kebangsaan merupakan rumusan-rumusan fikih yang menyikapi fenomena kebangsaan yang dikaji dari perspektif ilmu fikih, dengan memadukan antara *nash* syariat dan ‘*urf* yang ada di Indonesia.¹ Selain itu, fikih kebangsaan juga membahas empat pilar bangsa sebagai bahan analisis dalam menjawab problem kebangsaan dengan mempertimbangkan masalah yang ada.² Fikih kebangsaan merupakan kajian ulama Indonesia dalam mengkontekstualisasikan naskah keislaman agar sesuai dengan karakter masyarakatnya yang plural.³

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah ikut mendukung pengembangan fikih kebangsaan ini, dengan mendorong regulasi dan program yang memayungi nilai-nilai fikih kebangsaan. Di antaranya melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Program Moderasi Beragama. Di dalam program Moderasi Beragama, salah satu pilarnya adalah mendidik umat Islam agar memahami fikih kebangsaan.⁴ Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mendorong masuknya tema-tema fikih kebangsaan dalam kurikulum madrasah dan pesantren.

Beberapa rumusan hukum Islam dalam fikih klasik terkesan kaku dan tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang. Apabila dipaksakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yang memunculkan keraguan terhadap hukum Islam itu sendiri.⁵ Di Indonesia, ajaran Islam harus mempertimbangkan kearifan local dan budaya masyarakat, karena sejak awal,

¹ Achmad Hidayat dan Zaenal Arifin, "Narasi Fikih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo", *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 10.3 (2020), 321

² Hidayat dan Arifin

³ Muh Sholihuddin dan Saiful Jazil, "Konstruksi Fikih Kebangsaan Nahdlatul Ulama: Kajian terhadap Peran NU Perspektif Fiqh Siyasah" *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24.1 (2021), 85-95

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama*, (2022).

⁵ Imam Mustofa, Ahmad Syarifudin dan Dri Santoso, "Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya" *Undang: Jurnal Hukum* 4.2 (2021), 530-531.

Indonesia telah merangkul semua budaya dan perbedaan agama,⁶ sebagaimana tertuang dalam dokumen BPUPKI, dalam pidato Muhammad Yamin, salah satu tokoh perumus dasar negara: “Persatuan Indonesia adalah dasar untuk negara kita yang merdeka. Persatuan bangsa yang bersifat kebangsaan, bukan semata-mata bersifat keagamaan, ras, atau daerah.”⁷

Berdasarkan data Dukcapil 2024, penganut agama Islam menjadi mayoritas di Indonesia, yaitu sebesar 87,08 persen atau 245.973.915 jiwa.⁸ Oleh karena itu, Pendidikan fikih kebangsaan menjadi sangat penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera, sebagaimana semangat dakwah Walisongo, yakni menumbuhkan religiositas yang harmonis dengan kebangsaan, serta membentuk karakter Muslim yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan menghargai keragaman. Melalui adaptasi budaya lokal seperti seni, tradisi, dan pemerintahan, Walisongo memperkenalkan ajaran Islam secara damai dan berkesinambungan. Mereka menempatkan kemaslahatan umat sebagai dasar utama dalam dakwah, sejalan dengan prinsip fikih yang berorientasi pada maslahat⁹.

Gagasan fikih kebangsaan lebih menekankan kepada pelaksanaan substansi ajaran Islam dengan prinsip *maqashid as-syari'ah*, bukan kepada formalisasi agama. Fikih kebangsaan menjadikan Pancasila sebagai falsafah atau *'urf sahih* dalam mewujudkan perdamaian agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, mengakui keragaman, memperjuangkan hak-hak dasar warga, serta melindungi semua budaya, keyakinan, dan tradisi yang ada.¹

Wawasan kebangsaan merupakan pondasi bernegara untuk menjaga empat pilar bangsa dari faham radikal.¹ Fikih kebangsaan merupakan counter terhadap ideologi dan tindakan radikal keagamaan.¹ Secara luas, makna²

⁶ Mustofa, Syarifudin dan santoso, 527-528

⁷ Muhammad Yamin, *Naskah Pidato dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945*, (1945).

⁸ <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcakil-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8>

⁹ Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo* (Depok: Pustaka IIMaN, 2010), 147–150.

¹ Dahlan, “Implementasi Ajaran Fikih Kebangsaan Ala Joko Widodo,” 12

¹ Dahlan

¹ Hidayat dan Arifin, “Narasi Fikih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo,” 322

pendidikan kebangsaan tidak melulu tentang mengusir penjajah dan menjaga keamanan, melainkan juga mencakup seluruh aspek yang dapat menguatkan negara seperti pendidikan, ekonomi, politik dan hal-hal lain yang dapat melindungi bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Terlebih dalam kaitan pemerintahan, karena menjalankan agama tidak akan nyaman tanpa pemerintahan yang mendukung. Oleh karena itu, menjaga bangsa hakikatnya juga menjaga agama.¹

3

Tantangan yang dihadapi dalam pembuatan materi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah berkembangnya faham transnasional, yang dapat mengubah sikap beragama masyarakat Indonesia yang toleran, ramah, dan berbudaya. Oleh karena itu, materi PAI harus dapat membiasakan, dan memberdayakan pembentukan peradaban bangsa. Materi PAI harus dapat menghubungkan kehidupan sosial yang beragam. Materi Kurikulum PAI harus dikembangkan dan mampu beradaptasi dengan kemajuan dunia saat ini dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai religius-holistik.¹

4

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia tengah menghadapi faham keislaman yang beraneka ragam. Faham-faham baru ini memiliki karakter radikal dan keras dalam berdakwah, sehingga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara penyebab terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah pemahaman ekstrem terhadap *nash* syariat, seperti memahami ayat-ayat jihad dengan sikap militansi yang melewati batas.¹ Tidak hanya sampai disitu, pengaruh buruk globalisasi yang kini mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia, menyebabkan masyarakat rentan menjadi irasional dan mudah terpengaruh oleh ajakan yang menyesatkan yang dapat memicu perpecahan.¹ Ironisnya, beberapa aksi dan tindakan

¹ Rustam Ibrahim, "Pesantren³ Dan Pendidikan Kebangsaan: Studi Tentang Buku al-Difâ ‘‘ani al-Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ Karya Kiai Muhammad Said" *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42.1 (2018), 160

¹ Keputusan Menteri Agama⁴ Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah

¹ Masnun Tahir, "Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Mataram*, Vol. 49 No. 2 (2015)

¹ Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia* (Bandung: Lekkas, 2021), 05

¹ Imam Muhtadin, *Manajemen⁷ Dakwah Bela Negara* (Sumatra Barat: Azka Pustaka, 2023), 37.

kekerasan tersebut berusaha dibenarkan dengan atas dasar *al-Kitab* dan *as-Sunnah*.¹

8

Faktor agama dalam munculnya radikalisme Islam adalah Pemahaman tekstual *nash* syariat yang memengaruhi pemahaman mereka terkait sejarah dan peradaban. Masa keemasan Islam pada zaman Nabi dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan negara.¹ Selain itu, buku teks pendidikan Islam yang diterbitkan oleh pemerintah diduga disisipkan ideologi radikal. Pendidikan, pelajaran, dan buku teks menjadi tempat perselisihan antara kelompok-kelompok, termasuk kelompok muslim. Setiap kelompok berusaha mempengaruhi orientasi, kebijakan, kurikulum, dan materi pelajaran sesuai dengan ideologi dan kepentingannya.²

0

Oleh karena itu, materi kurikulum PAI harus dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pemahaman agama yang moderat dan toleran. Peserta didik harus dapat menerapkan faham agamanya dalam kehidupan sosial dengan beragam etnis, kultural, paham keagamaan sebagai wujud sikap berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Upaya kontra radikalisme atas nama agama perlu dilakukan dengan memasyarakatkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil alamin* dan fikih keindonesiaan ala NKRI. Dalam hal ini, fikih tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga membahas permasalahan ketatanegaraan (*fiqh al-daulah*), kemanusiaan, dan kebangsaan (*fiqh al-muwathanah*).²

2

Di antara Lembaga Pendidikan Islam yang diharapkan dapat menjadi kontra radikalisme adalah Lembaga pendidikan tertinggi pesantren yang

¹ Dede Rodin, "Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam al-Qur'an." *Addin* 10.1 (2016), 29-60.

¹ Ahlam Irfani, *Ahistorisitas Penafsiran dan Radikalisme Islam*, (Serang: Penerbit A Empat Puri Kartika Banjarsari, 2014), 17-18

² Ahmad Faozan, *Wacana Intoleransi Dan Radikalisme Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam* (Serang: Penerbit A-Empat, 2022), 6-7

² M. Miftahudin dan A. Mudzakkir, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Kebangsaan Dalam Menumbuhkan Karakter Cinta Tanah Air* (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim, 2021).

² Tahir, "Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme", 298-314.

disebut Ma'had Aly yang telah diakui dalam UU Pesantren No. 18 tahun 2019. Lulusan dari Ma'had Aly diharapkan mampu menjadi kader ulama yang memiliki pemahaman mendalam dalam bidang keagamaan Islam, serta mampu memahami kemaslahatan umat manusia. Keberadaan Ma'had Aly menjadi sangat penting dalam menjaga NKRI. Tujuan dari dibentuknya Ma'had Aly adalah untuk mencetak kader ulama yang mampu mengembangkan nilai-nilai keislaman melalui kitab kuning yang merupakan ciri khas pesantren. Pemerintah telah menetapkan aturan-aturan dalam pelaksanaan Ma'had aly agar benar-benar menjadi bentuk pendidikan tinggi yang berorientasi pada mutu. Materi muatan Ma'had Aly berbasis kitab kuning yang harus dikaji secara terstruktur, materi wajib memuat pendidikan Bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan Pancasila.²

3

Ma'had Aly Lirboyo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo. Sesuai dengan SK Kementerian Agama No. 7111 tahun 2017, Pondok Pesantren Lirboyo dipercaya untuk menyelenggarakan Ma'had Aly Marhalah Ula (M-1) di bidang Fikih dan Ushul Fikih dengan takhassus fikih kebangsaan. Kemudian setelah Ma'had Aly Marhalah Ula dapat diselenggarakan dengan baik, pada tanggal 16 Maret 2021, atas petunjuk Masyayikh, Pesantren Lirboyo merintis Ma'had Aly Marhalah Tsaniyah (M-2), dan telah diresmikan sejak tahun 2021.²

4

Pandangan kebangsaan harus diungkapkan demi menjaga eksistensi empat pilar bangsa di kalangan pesantren secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Karena itu, Pondok Pesantren Lirboyo mempunyai komitmen yang kuat dalam melestarikan dan mengembangkan empat pilar bangsa: Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 melalui kajian *bahtsul masail*.² Dari kajian tersebut lahirlah buku "Fikih Kebangsaan 1: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan". Kajian terkait fikih kebangsaan masih

² Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly, 4-5.

² <https://www.mahadalylirboyob.ac.id/page/sejarah-ma-had-aly-lirboyo> diakses pada 18/05/2024

² Sahal Mahfud dan Yunita Dwi Pristiani, "Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Lirboyo dalam Upaya Menangkal Radikalisme" *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran* 7.2 (2022), 72

terus dilakukan oleh himpunan alumni dan santri Lirboyo (Himasal) dan Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo (LBM P2L) yang selanjutnya menerbitkan buku “Fikih Kebangsaan 2 Menebar Kerahmatan Islam” dan “Fikih Kebangsaan 3 Jihad dan Kewarganegaraan Non Muslim dalam Negara Bangsa”.

Ketiga buku fikih kebangsaan tersebut kemudian dijadikan sebagai materi kurikulum Ma’had Aly Lirboyo. Dengan materi-materi tersebut, diharapkan Ma’had Aly dapat mewujudkan ahli fikih kebangsaan yang mumpuni dan mampu mendiskusikan khazanah “kitab kuning” dengan realitas Ke-Indonesiaan secara harmonis, dan berkomitmen untuk melindungi keutuhan NKRI, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam kurikulum Ma’had Aly.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana epistemologi dari materi fikih kebangsaan Ma’had Aly Lirboyo?
2. Bagaimana pengembangan kurikulum fikih kebangsaan Ma’had Aly Lirboyo?
3. Bagaimana kesesuaian materi fikih kebangsaan Ma’had Aly Lirboyo dengan kebijakan pemerintah dalam Ma’had Aly?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan epistemologi dari materi fikih kebangsaan meliputi isi, sumber, metode dan validitasnya
2. Untuk mendeskripsikan pengembangan kurikulum fikih kebangsaan Ma’had Aly Lirboyo
3. Untuk mendeskripsikan kesesuaian materi fikih kebangsaan Ma’had Aly Lirboyo dengan kebijakan pemerintah dalam Ma’had Aly

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
Hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan secara teoritis materi Fikih Kebangsaan dalam Pendidikan Agama Islam.
2. Praktis
 - a. Bagi instansi pendidikan.

- 1) Menambah wawasan untuk mengembangkan materi Fikih Kebangsaan dalam Pendidikan Agama Islam di madrasah dan pesantren secara khusus, dan lembaga pendidikan agama Islam secara umum.
 - 2) Senantiasa menyadari pentingnya peningkatan dan pengembangan materi pembelajaran seiring dengan berkembangnya problem pada Pendidikan Agama Islam secara khusus, dan problem pendidikan secara umum.
- b. Bagi peneliti dan masyarakat secara umum.
- 1) Menambah wawasan tentang materi Fikih Kebangsaan di Ma'had Aly yang merupakan pendidikan tinggi pesantren.
 - 2) Menyadari pentingnya materi Fikih Kebangsaan dalam Pendidikan Agama Islam untuk mempertahankan kesatuan negara dari paham-faham Islam yang radikal.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti telah menelusuri literatur dan penelitian sebelumnya, serta untuk menolak plagiarisme kepada karya ilmiah orang lain. Eksplorasi penelitian sebelumnya menjadi sangat penting sebagai penegasan posisi penelitian, dan teori yang mendukung dalam penelitian.

Peneliti telah mengeksplorasi penelitian sebelumnya dan mendapati beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut tidak sepenuhnya sama dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Nama	Sahal Mahfud, Yunita Dwi Pristiani dan Suratman (Universitas Nusantara PGRI Kediri Indonesia, 2022)
Judul	<i>Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Lirboyo dalam Upaya Menangkal Radikalisme</i> , metode penelitian deskriptif kualitatif. ² 6

² Mahfud dan Pristiani, "Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Lirboyo", 70-79.

Temuan	Para santri pesantren Lirboyo menganggap ideologi dan tindakan radikalisme sebagai ideologi dan tindakan yang menyimpang dari agama Islam, bangsa, dan negara Indonesia. Di pon. pes. Lirboyo, pendidikan kebangsaan diajarkan melalui Takhusus Fikih Kebangsaan di Ma'had Aly dan pelajaran akhlak. Ini dimaksudkan untuk menjadi bekal bagi para santri saat mereka kembali ke masyarakat dalam menanamkan sifat religius, solidaritas, keadilan, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan (tanggung jawab).
Persamaan	1) Lokasi penelitian berada pada pondok pesantren Lirboyo Kediri. 2) Penelitian tentang pendidikan kebangsaan di dalam pondok pesantren.
Perbedaan	Penelitian ini sebatas pada melihat ideologi santri Lirboyo dalam menghadapi Islam radikal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat fikih kebangsaan sebagai materi ajar di Ma'had Aly Lirboyo.
Nama	Achmad Hidayat dan Zaenal Arifin (Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2020)
Judul	<i>Narasi Fikih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo</i> , metode penelitian kualitatif studi kasus. ² 7
Temuan	Kegelisahan para alumni pesantren Lirboyo mendorong gagasan fikih kebangsaan. Gagasan tersebut terungkap dalam bentuk: a) buku yang disebarluaskan; b) diskusi di seminar publik; dan c) menjadi materi pelajaran di pesantren.
Persamaan	1) Lokasi penelitian pada pondok pesantren Lirboyo Kediri 2) Fokus penelitian pada fikih kebangsaan sebagai wujud dari membela bangsa dari paham Islam radikal.

² Hidayat dan Arifin, "Narasi Fikih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo", 315-328.

Perbedaan	<p>1) Penelitian ini fokus pada latar belakang munculnya fikih kebangsaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada fikih kebangsaan sebagai materi ajar di Ma'had Aly.</p> <p>2) Penelitian ini melihat fikih kebangsaan sebagai sebuah hasil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihatnya sebagai salah satu materi Ma'had Aly dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh kementerian.</p>
Nama	M. Dihqom Labib (Pascasarjana IAIN Kediri, 2022)
Judul	<i>Pembiasaan Sikap Wasathiyah Santri Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren Lirboyo</i> , pendekatan kualitatif studi kasus dan penelitian lapangan. ² 8
Temuan	Tujuan pembiasaan sikap <i>wasathiyah</i> adalah agar santri dapat bersikap moderat sehingga mudah diterima saat berdakwah di masyarakat. Pembiasaan sikap <i>wasathiyah</i> dilakukan dengan penyediaan kurikulum program studi fiqih kebangsaan di Ma'had Aly, metode pembelajaran yang mendukung sikap <i>wasathiyah</i> , pengangkatan guru dan pengurus yang bersikap moderat, penggunaan materi ajar sebagai penguat sikap <i>wasathiyah</i> , sosialisasi, dan pelatihan. Selanjutnya, evaluasi pembiasaan sikap <i>wasathiyah</i> dilakukan oleh pondok pesantren dan himasal.
Persamaan	<p>1) Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Lirboyo.</p> <p>2) Membahas tentang pendidikan Islam moderat melalui fikih kebangsaan</p>
Perbedaan	Penelitian ini memandang buku fikih kebangsaan sebagai pilihan materi ajar yang tepat untuk membiasakan sikap Islam <i>wasathiyah</i> , sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus kepada buku fikih kebangsaan sebagai materi kurikulum

² M. Dihqom Labib, *Pembiasaan Sikap Wasathiyah Santri Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren Lirboyo*, Diss, IAIN Kediri, 2022.

	Ma'had Aly dan melihat kesesuaiannya dengan kebijakan pemerintah
Nama	Rustam Ibrahim (Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, 2018)
Judul	<i>Pesantren dan pendidikan kebangsaan: studi tentang buku al-difâ' 'ani al-wathân min ahammi al-wâjibât 'ala kulli wâhidin minnâ karya Muhammad Said, metode studi kepustakaan.</i> ²
Temuan	Pendidikan kebangsaan adalah pendidikan <i>siyasah</i> yang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju, beberapa prinsip harus diterapkan pada pesantren dan pendidikan kebangsaan. Pertama, memperkuat persaudaraan dan keutuhan bangsa; memperkuat keamanan; menerapkan prinsip dasar kemaslahatan agama; dan yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Untuk mempertahankan agama dan negara, pendidikan kebangsaan sangat penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan negara yang <i>rahmatan li al-'alamiin</i> .
Persamaan	Penelitian tentang materi pendidikan kebangsaan di dalam pesantren Lirboyo
Perbedaan	Buku yang diteliti berbeda, penelitian terdahulu meneliti pada kitab <i>al-difâ' 'ani al-wathân min ahammi al-wâjibât 'ala kulli wâhidin minnâ</i> karya dari salah satu keluarga Lirboyo KH. Muhammad Said Ridwan, kitab ini tidak menjadi kurikulum di Ma'had Aly. sedangkan penelitian yang akan dilakukan, fokus pada buku Fikih Kebangsaan yang menjadi materi ajar di Ma'had Aly.
Nama	Mahfudz Junaedi (Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, 2021)

² Ibrahim, "Pesantren Dan Pendidikan Kebangsaan", 148-170

Judul	<i>Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin</i> ³
Temuan	Hazairin berpendapat bahwa proses membuat hukum di Indonesia harus mempertimbangkan adat dan budaya masyarakat, sebagaimana fikih mazhab klasik, yang juga dibentuk berdasarkan adat dan tradisi Arab. Oleh karena itu, metode ijtihad hukum harus dikembangkan dengan bantuan berbagai ilmu bantu, seperti ilmu sosial humaniora dan ilmu sosial antropologi. Hazairi menyatakan bahwa proses pengambilan hukum atau ijtihad tidak hanya berfokus pada upaya untuk mengkaji teks agama tetapi juga kondisi di masyarakat untuk menghasilkan produk hukum yang menjawab masalah di lapangan.
Persamaan	Meneliti tentang epistemologi Islam Keindonesiaan
Perbedaan	Penelitian ini fokus pada pemikiran Hazairi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada buku Fiqih Kebangsaan Ma'had Aly Lirboyo

³ Mahfudz Junaedi, "Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin." *Syariatati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7.2 (2021), 153-166.